

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* merupakan keterangan saksi diluar dari kategori keterangan saksi yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (27) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana dimana ia mendengar sendiri, ia melihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” sehingga keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian seperti keterangan saksi sebagaimana yang telah di tentukan dalam KUHAP. Hal ini juga di tegas dalam Pasal 185 angka (5) KUHAP yang menyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan keterangan saksi.

Terkait dalam pengambilan keputusan, majelis hakim mengacu pada pertimbangan yuridis berupa fakta-fakta dipersidangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian penuh sehingga keterangan saksi *de auditu* dalam perkara pidana tidak dipertimbangkan atau kesaksian saksi *de auditu* lebih dikesampingkan di dalam persidangan tersebut karena bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Hakim harus bertindak seobyektif mungkin dalam memutuskan perkara yang didalamnya terdapat kesaksian *testimonium de auditu* dengan cermat dan teliti dengan melihat apakah keterangan saksi tersebut relevan dengan alat bukti sah lainnya dan manfaat kesaksian tersebut.
2. Penilaian hakim yang di lakukan secara obyektif di dalam persidangan guna untuk mengungkap pidana, tidak selalu berpengang pada Pasal 1 angka(27) KUHAP tetapi juga harus melihat fakta-fakta yang telah ada di dalam proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, Sh., 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan 3, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Dzulkifli Umar Dan Jimmy P, 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia, Surabaya.
- Evi Hartanti, 2012, *Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dlam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ilmu Hukum, Jakarta Selatan.
- Igm. Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum*, Program Aksi Dan Strategis Penanggulangan Masalah Korupsi, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kurniawaa. L, 2003, *Menyikap Korupsi Di Daerah*, *Indonesia Corruption Watch*, Jakarta.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Sebagai Pidana Korupsi*, Pionir, Bandung.
- Leden Marpaung, 2001, *Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta.
- M. Hamdan, 2005. *Pidana Suap Dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru, Bandung.
- Wirjono Projodikoro, 1979, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt. Fresco, Jakarta-Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pidana Korupsi.

Website:

Blog, Ditulis Oleh Alesmana, Diakses dari
[Http://Www.Kompasiana.Com/Alesmana/Testimonium-De-Auditu_551f84bb813311196e9de24d](http://Www.Kompasiana.Com/Alesmana/Testimonium-De-Auditu_551f84bb813311196e9de24d), Tanggal 17 November 2015, Pukul 01.29

[Http://Lawfile.Blogspot.Co.Id/2011/06/Pengertian-Pembuktian.Html](http://Lawfile.Blogspot.Co.Id/2011/06/Pengertian-Pembuktian.Html). Tgl. 17 November 2015. Jam 01:19.

[Http://Lawfile.Blogspot.Co.Id/2011/06/Pengertian-Pembuktian.Html](http://Lawfile.Blogspot.Co.Id/2011/06/Pengertian-Pembuktian.Html). Tgl. 17 November 2015. Jam 01:29.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, diakses dariMahkamahkonstitusi.com pada tanggal 21 November 2015.

